



**PEMERINTAH DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI

NOMOR : 400.10.2.2/1/2024

TENTANG

PENETAPAN REKENING KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rekening Kas Desa Tahun Anggaran 2024 atas nama Pemerintah Desa Kedungsari dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekening Kas Desa di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2025;
8. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungsari (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungsari Tahun 2024 (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rekening Kas Desa Atas Nama Pemerintah Desa Kedungsari.
- KEDUA : Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibuka pada bank Jateng Syariah oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan Nomor Rekening **6073009102**;
- KETIGA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungsari
pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI



SUKOYO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth. 1. Kepala DPMD Kabupaten Kudus
2. Camat Gebog
3. Ketua BPD Kedungsari.